



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 170/01 /TAHUN 2020

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 115 Ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu ditetapkan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13 Seri E);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 170/44 Tahun 2019 Tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
10. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/42 Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 18 Pebruari 2020;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 19 Februari 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- KEDUA : Pokok – pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini sebagai saran dan pendapat dalam mempersiapkan Raperda tentang APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD.
- KETIGA : Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memuat daftar inventarisasi program dan atau kegiatan yang diusulkan oleh DPRD sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pokok – Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar ditindaklanjuti Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara.
pada tanggal : 19 Februari 2020.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
- Bupati Banjarnegara.